

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Perkawinan (UUP) Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan bersama untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Saleh, 1976:14). Islam mengajarkan bahwa dalam membina rumah tangga antara suami istri harus kekal hingga maut memisahkan.

Keluarga adalah inti dari masyarakat islam, maka satu-satunya cara untuk membentuk keluarga hanya dengan menikah. Pernikahan yang berlangsung diharapkan dapat bertahan seumur hidup, namun ada masanya dimana pernikahan tidak dapat dipertahankan kembali karena beberapa faktor dan alasan tertentu sehingga menyebabkan antara suami istri tidak dapat bersatu sehingga berujung pada perceraian. Stabilitas rumah tangga kehidupan suami istri merupakan tujuan utama adanya pernikahan dan hal ini sangat diperhatikan oleh syariat Islam. Sebuah perceraian sebenarnya dapat dihindari bagi pasangan suami istri apabila keduanya dapat memahami dan menghayati tujuan dan hikmah dari sebuah pernikahan (Qosim, 2009:85).

Setiap perceraian tentunya terdapat sebab utamanya, sebuah perceraian tidak akan pernah terjadi apabila antara kedua pasangan suami dan

istri tidak mengalami berbagai gangguan dalam kehidupan rumah tangganya. Perceraian dapat terjadi karena ketidakcocokan dalam pengaturan anak, rumah, kekayaan, hubungan dengan mertua, atau karena berzina dengan perempuan atau laki-laki lain yang mengakibatkan runtuhnya perkawinan antara suami dan istri. Hal tersebut seharusnya membuat seseorang sadar bahwa hidup berumah tangga sangat rentan atas gangguan dari pihak lain, sehingga tidak bisa masing-masing pihak bersikeras atas kehendaknya sendiri tanpa kompromi dan musyawarah dengan dilandasi dengan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah SWT (Qosim, 2009:87).

Menurut hukum yang berlaku, perceraian tidak dapat dilaksanakan begitu saja tanpa adanya alasan dan bukti kuat yang nantinya akan dipaparkan dalam sidang perceraian karena pada dasarnya pengadilanlah yang berwenang memutuskan apakah perceraian tersebut layak atau tidak untuk diputuskan, mengingat segala konsekuensi yang nantinya akan muncul setelah terjadinya perceraian yaitu mengenai hak asuh anak, pemberian nafkah kepada anak dan kepada mantan istri, hingga pembagian harta milik bersama atau harta gono gini (Susilo, 2008:20).

Apapun alasan pasangan suami istri untuk berpisah, anak tidak dapat terlepas dari dampak yang nantinya akan ia terima atas keputusan orang tua untuk bercerai karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak, meskipun penyebab turunnya kualitas hidup anak belum diketahui secara pasti namun perceraian menjadi salah satu yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Kualitas hidup anak tidak hanya diukur melalui segi fisik

maupun mental namun juga dari segi kesejahteraan ekonomi, konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, perolehan informasi, kepedulian orang tua dan interaksi sosial (Ilyas, 2017:3).

Keutuhan rumah tangga sangat dibutuhkan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak manusia, mengingat manusia adalah makhluk reaktif sehingga segala tingkah lakunya dipengaruhi oleh lingkungan dari luar dirinya yang nantinya akan membentuk kepribadiannya kelak (Prayitno, 2009:12). Keluarga merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan anak dalam menghadapi masa depan. Anak akan tumbuh dengan baik sesuai dengan orang tuanya sehingga penting bagi suami istri untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Namun sebaliknya apabila keluarga tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan perceraian, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu. Sebab, bagaimanapun juga keluarga merupakan tempat pertama anak dalam memperoleh pendidikan serta keluargalah yang mengatur bagaimana pendidikan yang akan mereka berikan kepada anak. anak merupakan duplikat dari orang tuanya sehingga wajar apabila anak menjadi tidak memiliki percaya diri, suka marah-marah dan memberontak karena perilaku orang tuanya yang bertengkar, dengan begitu perceraian yang dilakukan orang tua berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan anak khususnya pada mereka yang memasuki usia remaja.

Orang tua memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat penting terhadap anak dalam memberikan pendidikan yang layak serta bermutu

karena anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga. Orang tua perlu memberikan pengetahuan dasar Agama Islam kepada anak mulai dari membiasakan perilaku akhlak sehari-hari yang nantinya akan membentuk kepribadian anak dimasa depan. Namun, perceraian orang tua menjadi faktor yang menjadikan pendidikan anak terhambat dan tidak berjalan semestinya sehingga dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan anak selanjutnya yang akan menimbulkan kualitas hidup anak menjadi buruk.

Menurut University of Wisconsin-Madison dalam Ilyas (2017:7) melakukan study yang menemukan bahwa keluarga yang harmonis memang mempengaruhi prestasi pendidikan anak, beberapa anak yang orang tuanya mengalami perceraian dalam mata pelajaran matematika sering tertinggal dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarso (2013) kepada sebanyak 20 siswa dari orang tua yang mengalami perceraian di SMAN I Asembagus, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur tercatat hanya tiga siswa yang berhasil melanjutkan di Perguruan Tinggi Negeri terkemuka di Indonesia. Selain itu, tujuh belas siswa lainnya berhasil lulus dari sekolah tersebut namun tidak berhasil melanjutkan di Perguruan Tinggi Negeri.

Demikian juga dengan keadaan yang terjadi di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta, peneliti mendapati bahwa sebagian besar siswanya melakukan hal-hal yang menyimpang mulai dari membolos jam pelajaran, merokok di belakang sekolah, tidak sopan terhadap guru dan juga penggunaan obat-obatan terlarang. Gejala penyimpangan tersebut ternyata dilatar belakangi

oleh adanya perceraian yang terjadi pada orang tua beberapa siswa dan kemudian sikap menyimpangnya tersebut menular dan mempengaruhi siswa yang lain.

SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta sebagai sekolah milik persyarikatan Muhammadiyah yang berbasis Islam tentunya para siswanya memperoleh materi Pendidikan Agama Islam yang cukup banyak meliputi Akidah, Akhlak, Ibadah Mu'ammalah, Qur'an Hadis, Tarikh, dan juga Bahasa Arab. Dengan porsi Pendidikan Agama Islam yang cukup banyak tersebut seharusnya memberikan pengetahuan yang cukup banyak pula mengenai Agama Islam kepada siswa.

Pada dasarnya Pendidikan Agama Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mengingat Pendidikan Agama Islam tidak hanya mengatur kehidupan manusia di akhirat kelak, namun juga kehidupan manusia di dunia. Tujuan dari Pendidikan Agama Islam pada dasarnya untuk menghasilkan dan mengembangkan ajaran Agama Islam sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman dan petunjuk dalam berhubungan kepada Allah dan berhubungan dengan sesama manusia (Drajat, 1984:29).

Berdasarkan latar belakang diatas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap prestasi pendidikan anak spesifik pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta sebagai tempat fokus penelitian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang di atas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap siswa di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta?
2. Bagaimana prestasi Pendidikan Agama Islam siswa di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta?
3. Adakah pengaruh perceraian orang tua terhadap prestasi Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang didapat dari rumusan masalah diatas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap siswa di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana prestasi Pendidikan Agama Islam siswa di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta.
3. Untuk membuktikan adakah pengaruh perceraian orang tua terhadap prestasi Pendidikan Agama Islam di SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat, baik manfaat teoritik maupun praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoretik

Diharapkan penelitian ini sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya kondisi prestasi Pendidikan Agama Islam anak akibat perceraian yang terjadi pada orang tuanya sehingga baik guru maupun orangtua dapat memberikan penanganan yang tepat kepada anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Orang Tua

- 1) Memberikan gambaran bagi orang tua agar membangun rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah wa rahmah jauh dari perceraian.
- 2) Memberikan masukan bagi orang tua agar menghadapi berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga secara bijak sehingga tidak menyebabkan perceraian dan nantinya akan berakibat kepada anak.

b. Bagi Anak

- 1) Memberikan pengetahuan terhadap anak agar memahami masalah yang terjadi pada orang tuanya yang tidak dapat bersatu kembali.
- 2) Memberikan pengetahuan terhadap anak untuk menghargai dan menghormati orang tua bahwa tidak mudah mendidik anak sendiri tanpa adanya pendamping.

c. Bagi Guru

- 1) Memberikan pemahaman kepada guru sehingga dapat membantu dalam penanganan dan bimbingan khusus terhadap siswa yang menjadi korban perceraian orang tua agar tidak salah arah dan tertinggal dalam pelajaran.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan skripsi direncanakan terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir.

Bagian awal merupakan halaman-halaman formalitas yang terdiri atas sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman nota dinas, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, dan abstrak.

Adapun bagian pokok merupakan inti skripsi yang dibagi menjadi beberapa bab.

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI, pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terdahulu. Dan kerangka teori yang berisi uraian tentang perceraian orang tua dan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu perceraian dan prestasi Pendidikan Agama Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, sebagaimana yang dijelaskan dan memuat struktur bagaimana yang digunakan peneliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V PENUTUP, bab ini berisi uraian kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Adapun bagian akhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup.